

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PN BTL)

Annisa Kusuma Rahmani^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: annisarahmani.912@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja terhadap terdakwa Anak. Majelis Hakim menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dalam perkara ini karena pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 183 KUHP.

Kata Kunci : Anak; Pidana Pembinaan; Pidana Pelatihan Kerja

Abstract: This article analyzes the criminal procedure law related to the judge's consideration in handing down criminal decisions for coaching dan job training for minor defendants. The panel of judges decision for job coaching and training in this case due to juridical and non-juridical considerations. Apart from that, the panel of judges also pays attention to the child's future and growth and development. The purpose of this article is to prove whether the Bantul District Court Decision Number 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl is in accordance with Article 183 of the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive in nature. The technique for collecting legal materials uses library study and document study techniques. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion to answer this problem, it can be concluded that the Panel of Judges, in determining the criminal decision for coaching and job training in criminal cases, deliberately persuaded children to commit obscene acts against the Child Defendant in the Decision. Bantul District Court Number 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl is in accordance with the provisions and Article 183 of the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Keywords: Children; Development Crime; Job Training Crime

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya jaman tentunya membawa pengaruh yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan tersebut terjadi diseluruh sektor kehidupan manusia seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pendidikan, sosial

sosial budaya dan sebagainya. Oleh karena itu perkembangan ini sudah menjadi realitas kehidupan sehari – hari yang terkadang tidak disadari. Dari situlah yang nantinya akan memicu pola perilaku manusia, terutama seorang anak. Perilaku anak akan menyesuaikan pola asuh dan lingkungan sekitarnya terutama keluarga. Lingkungan yang baik serta kondusif akan membawa pengaruh baik terhadap tumbuh kembang anak. Sedangkan lingkungan yang kurang kondusif akan membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan tumbuh kembang anak.

Di Indonesia terdapat peraturan yang dibuat dengan tujuan mengatur pola perilaku Masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara. Hal tersebut tercermin dengan dibuatnya pengaturan mengenai system peradilan pidana anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya undang – undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan menegakkan keadilan tanpa mengurangi hak dan kewajiban seorang anak baik sebagai pelaku atau korban dari suatu tindak kejahatan. Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi anak secara signifikan dan menjamin haknya sebagai manusia. Disisi lain adanya peraturan tersebut tentunya untuk menghindari tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan pencabulan.

Perlindungan untuk anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari stigmatisasi yang berada di lingkungan masyarakat.¹ Stigmatisasi dapat terbentuk melalui proses sosial yang berawal dari terjadinya interaksi antar masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab terbentuknya stigmatisasi atau pelabelan dalam masyarakat, salah satunya adalah adanya perilaku menyimpang.² Anak sebagai pelaku atau korban tentunya akan memunculkan stigma dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat pasti akan memandang rendah anak jika anak tersebut merupakan pelaku suatu kejahatan. Oleh karena itu, untuk melindungi psikis anak, pemerintah menetapkan peraturan mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana yang dikhususkan untuk anak.³

Tidak dipungkiri seorang manusia tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Seorang Anak melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul. Atas perbuatannya itu korban mengalami trauma berupa rasa takut. Pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang

¹ Tiara Maharani dan Kristiyadi, “KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SPPA,” *Verstek* 11, No.2 (2023): 272.

² Sukmawati Varamitha, Sukma Noor Akbar, Neka Erlyani, “STIGMA SOSIAL PADA KELUARGA MISKIN DARI PASIEN GANGGUAN JIWA,” *Jurnal Ecopsy* 1, No.3 (2014): 106-107.

³ Muhammad Hilal Alhamdi Bachman dan Padmono Prabowo, “Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, No.1 (2023): 62.

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang tersebut oleh penuntut umum, anak sebagai pelaku diancam dengan pidana pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak dalam masa penitipan dan pelatihan kerja di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta selama 6 (enam) bulan. Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan mengenai pidana terhadap anak. Dalam pasal tersebut terdapat dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dari tindak pidana yang telah dilakukan dan pemenuhan kewajiban adat.

Terhadap tindak pidana tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta. Sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah ataupun swasta. Pidana pembinaan yang dilakukan oleh lembaga paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan Pasal 78 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul telah memenuhi minimum sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disisi lain, ketentuan mengenai pembuktian yang sah juga diatur dalam KUHAP, terutama Pasal 183 KUHAP mengenai hakim dalam hal menjatuhkan putusan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan Pasal 184 ayat (1) terdapat macam – macam alat bukti yang sah. Maka dari itu, dalam artikel ini penulis memiliki rumusan masalah yaitu Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl sudah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dengan studi kasus yaitu menggunakan kasus tertentu ditinjau dari berbagai aspek hukum. Dalam hal ini tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Dilakukan Perbuatan Cabul dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yakni dengan menggunakan metode

silogisme yang bersifat deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Analisis Petimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Perbuatan Cabul

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul pada hari Jumat, 31 Maret 2023 bertempat di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmonolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Maka dari itu, berdasarkan perbuatannya, Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal.

3.2. Pembuktian berdasarkan KUHAP

Pengertian pembuktian tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP. Pembuktian dalam bahasa Inggris berarti *evidentiary*, sedangkan bahasa Belanda disebut *bewjis*. Sedangkan dalam KBBI, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti keterangan nyata dan sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.⁴ Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu Upaya meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Menurut Max M.Houck, *evidence* atau bukti dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁶ Sedangkan terdapat pengertian bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang bermaksud untuk memberi atau melihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai dasar untuk mengungkap kebenaran, melaksanakan, menandakan, dan menyaksikan serta meyakinkan.⁷ Dari penjelasan tersebut, pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak ada perbedaan dengan pembuktian jika dilihat dari pengertian secara umum⁸. Menurut William R. Bell yang mengutip dari buku Eddy O.S Hiariej, faktor – faktor yang berkaitan dengan pembuktian yaitu sebagai berikut⁹ :

- a. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, saat penyidikan biasanya polisi mengajukan pertanyaan yang mendasar.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), 5.

⁶ Max M. Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence* (New York : An Imprint of Infobase Publishing, 2009), 1.

⁷ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana* (Jakarta :CV Akademika Perssindo, 1985), 84.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : Erlangga, 2012), 3.

⁹ Ibid hal 13.

- b. Bukti harus diandalkan untuk memperkuat suatu bukti maka didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- d. Dasar pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- e. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pembuktian digunakan pada saat proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian dianggap sebagai suatu hal atau cara dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari acara pidana. Dalam rangka mencari kebenaran, hakim tentunya menggunakan pembuktian sebagai satu hal untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak.¹⁰ Dalam acara pidana, mengenai pembuktian dapat dilihat dalam KUHAP. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara menggunakan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. Kemudian dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan apa saja yang termasuk alat bukti yang sah. Berikut penjelasan mengenai macam – macam alat bukti yang sah yaitu:

A. Keterangan saksi

Semua orang bisa menjadi saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan 160 ayat (3) KUHAP saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Namun terdapat beberapa pengecualian mengenai saksi, seperti dalam Pasal 171, Pasal 185 ayat (7) dan Pasal 186 KUHAP yaitu :

1. Anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin. Keteranganannya tidak dijadikan sebagai alat bukti, hanya dijadikan petunjuk saja.
2. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti. Namun apabila keterangannya sesuai dengan keterangan saksi lainnya yang disumpah dijadikan tambahan alat bukti sah yang lain.
3. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
4. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
5. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

¹⁰ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, No.2 (2018): 24.

B. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Isi keterangan seorang ahli berbeda dengan saksi karena ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahlian atau pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Sedangkan saksi memberikan keterangan terkait apa yang didengar, dilihat, dan alami sendiri.

C. Surat

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP terdapat beberapa jenis surat yaitu :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang akan digunakan dalam pembuktian.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dimintakan secara resmi.
4. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

D. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

E. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah pa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi alat bukti terakhir dengan tujuan agar terdakwa dapat menyimak jalannya persidangan sehingga memudahkan jika nantinya akan menyusun pembelaan.¹¹

3.3. Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap suatu tindak kejahatan. Dalam hal ini anak bisa jadi sebagai pelaku ataupun korban suatu tindak pidana.¹² Oleh karena itu, dalam rangka melindungi anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bagaimana hak dan kewajiban anak sebagai pelaku atau korban suatu tindak pidana. Dengan adanya undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak anak.¹³ Undang-undang tersebut berusaha

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 258-278.

¹² Dwi Susanto dan Ni Ayu M.S, "Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No.3 (2022): 6422.

¹³ Dirwansyah, Kusbianto, Azmiati, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 15, No.2 (021): 188.

untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan melalui upaya diversifikasi yang digunakan pada anak berkonflik dengan hukum.¹⁴ Penjatuhannya pidana terhadap anak bukan merupakan suatu alat untuk balas dendam. Penjatuhannya pidana pada anak tentunya harus memperhatikan keseimbangan dalam Hak Asasi Manusia serta adanya peran dari Masyarakat. Masyarakat disini diharapkan mampu memberi bimbingan terhadap anak yang dianggap telah melanggar aturan. Oleh karena itu penjatuhannya pidana bersifat untuk membimbing dan mendidik anak menjadi lebih baik lagi dalam hal berperilaku.¹⁵

Dalam menjatuhkannya sanksi pidana terhadap anak, hakim wajib memperhatikan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁶ Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak ada alasan menghapus pidana bagi anak dan mampu untuk bertanggungjawab (sehat jasmani dan Rohani).¹⁷ Sanksi pidana bagi anak diatur dalam Bab V Pasal 69 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 menjelaskan bahwa sanksi pidana anak sebagai berikut :

A. Pidana pokok

- 1) Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁸
- 2) Pidana dengan syarat yaitu :
 - a. Pembinaan di luar lembaga. Pembinaan dapat dilakukan pada lembaga pendidikan dan pembinaan.
 - b. Pidana pelayanan masyarakat. Pidana ini dijatuhkan pada anak paling singkat tujuh jam dan paling lama seratus dua puluh jam.
 - c. Pidana pengawasan. Anak berada dalam pengawasan penuntut umum dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan yang dapat dijatuhkan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.
- 3) Pidana pelatihan kerja. Pelatihan kerja dilaksanakan pada lembaga yang sesuai dengan usia anak. Pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.
- 4) Pidana pembinaan dalam lembaga. Lembaga yang dimaksud dapat melalui lembaga pemerintah ataupun swasta. Pembinaan ini paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.
- 5) Penjara. Digunakan sebagai upaya terakhir.

¹⁴ Muhamad Romdoni dan Yasmirah M.S, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, No.2 (2021): 72.

¹⁵ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, No. 2 (2019): 229.

¹⁶ Ferbina Annisa, "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No.2 (2016): 207.

¹⁷ Anisa Septiana Saputri dan Bambang Santoso, "PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN WNG)." *Verstek* 11, No.2 (2023): 366.

¹⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika), 141.

B. Pidana tambahan

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim terdapat dua kategori yaitu pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal – pasal dalam peraturan hukum pidana serta pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa¹⁹. Dengan demikian Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah mempertimbangan sifat yuridis dan non-yuridis. Hal tersebut tercantum dalam amar putusan sebagai berikut :

- A. Menyatakan ANAK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- B. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pembinaan selama 7 (tujuh) bulan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta;
- C. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oren yang bergambar “Superman”
 - 2) 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam
 - 3) 1 (satu) buah celana warna oren bergambar “Naruto”Dimusnahkan

Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan selama tujuh bulan dan pelatihan kerja selama tiga bulan. Dalam menjatuhkan hakim menggunakan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun. Sedangkan untuk pelatihan kerja sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Maka dari itu, menurut penulis hakim telah sesuai dengan peraturan terkait pelaksanaan pidana terhadap anak.

Sistem peradilan pidana anak memang bukan bertujuan untuk balas dendam atas apa yang diperbuat oleh anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Adanya sistem peradilan

¹⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-220.

pidana anak berperan penting untuk anak dengan sebisa mungkin menghindari pidana penjara.²⁰ Hal ini dikarenakan pidana penjara merupakan upaya terakhir. Disisi lain, hakim juga mempertimbangkan masa depan anak, tumbuh kembang anak, dan keadaan psikis anak. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/PN Btl hakim menjatuhkan pidana pembinaan dan pelatihan kerja.

Dalam pertimbangannya, dakwaan oleh penuntut umum telah terbukti dan memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak sependapat terhadap tuntutan penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan Anak masih butuh bimbingan dan orang tua Anak masih sanggup untuk merawat. Disisi lain hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana pada Anak bukan suatu alat untuk balas dendam tetapi bertujuan agar anak dapat memperbaiki menjad lebih baik atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, berdasarkan hal yang memberatkan ataupun meringankan, Atas perbuatannya tersebut menyebabkan korban merasa trauma yang terwujud dalam bentuk sikap ketakutan. Namun Anak sebagai pelaku sudah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dengan kesimpulan yaitu Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, merasa bersalah dan berharap permasalahannya segera selesai. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan, dalam hal ini yang dimaksud berdasar putusan tersebut adalah rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

5. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang telah menjatuhkan putusan berupa pidana pembinaan selama tujuh bulan dan pelatihan kerja selama tiga bulan terhadap terdakwa Anak yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, meskipun pertimbangan non-yuridis tidak dituliskan secara rinci dan jelas dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan atas fakta – fakta yang terjadi selama proses persidangan, hal ini tentunya menambah keyakinan untuk hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, hakim juga telah mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sehingga putusan hakim dalam menjatuhkan pidana

²⁰ Tiara Maharani dan Kristiyadi, op.cit., 277.

dirasa sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan hakim telah memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal pembuktian hakim menjatuhkan putusan menggunakan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Reference

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anisa Septiana Saputri dan Bambang Santoso. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN WNG)." *Verstek* 11, No.2 (2023): 366.
- Dirwansyah, Kusbianto, Azmiati. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 15, No.2 (April 2021): 188.
- Dwi Susanto dan Ni Ayu M.S. "Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana.", *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No.3 (Oktober 2022): 6422.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, No.2 (Desember 2018): 24.
- Ferbina Annisa. "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE." *ADIL:Jurnal Hukum* 7, No.2 (Desember 2016): 207.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Max M. Houck. 2009. *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*. New York : An Imprint of Infobase Publishing.
- Muhamad Romdoni dan Yasmirah M.S. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, No.2 (Oktober 2021): 72.
- Muhammad Hilal Alhamdi Bachman dan Padmono Prabowo, "Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, No.1 (2023): 62
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.
- R. Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat*. (Mei 2019): 229.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta : CV Akademika Perssindo.
- Sukmawati Varamitha, Sukma Noor Akbar, Neka Erlyani, "STIGMA SOSIAL PADA KELUARGA MISKIN DARI PASIEN GANGGUAN JIWA," *Jurnal Ecopsy* 1, No.3 (Agustus 2014): 106-107.
- Tiara Maharani dan Kristiyadi. "KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SPPA," *Verstek* 11, No.2 (2023): 272.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.